

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Etnik Karo adalah salah satu dari etnik yang terdapat di Indonesia, yang berada di Sumatera Utara. Mayoritas Etnik Karo tinggal di dataran tinggi yaitu di Kabupaten Karo, tetapi Etnik Karo juga terdapat di Kabupaten Langkat, Serdang Berdagai, Deli Serdang, Binjai dan Medan. Etnik Karo merupakan salah satu sub etnik dari Batak, yang dimana Etnik Batak mempunyai lima cabang yaitu Toba, Simalungun, Mandailing, Karo dan Pakpak( Koentjaraningrat, 2017: 96). Kelima etnik tersebut memiliki kebudayaan sendiri dari sejak dahulu yang berbeda-beda dengan keunikan tersendiri. Pada Etnik Karo dibuktikan dengan adanya upacara adat seperti, upacara adat perkawinan, memasuki rumah mbaru, dan upacara adat kematian. Pada setiap acara yang dilaksanakan memiliki tradisi atau tata cara dalam upacara adat yang mempunyai perbedaan dan keunikannya masing-masing. Pada upacara adat perkawinan Karo terdapat tradisi yang dilakukan pada saat pelaksanaan upacara adat perkawinan yaitu seperti, tradisi Ngembah Belo Selambar, Nganting Manuk, Mbere Nakan Ku Kalimbubu, *Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau*, dll. Dalam konteks ini penulis mengkaji tentang tradisi *Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau* dalam perkawinan adat Karo.

Tradisi dalam bahasa latin adalah traditio (diteruskan), tradisi merupakan adat budaya dalam arti sederhana adalah hal-hal yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan sekelompok orang , umumnya dari satu negara, budaya, zaman , atau Agama yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) tradisi adalah sebuah adat kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun dari (leluhur) yang masih dipraktikkan. Menurut Esten dalam Nurjaman (2013:56) bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan turun-temurun dari sekelompok masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi juga berarti sesuatu yang diturunkan dari generasi ke generasi lain dalam bentuk adat istiadat, kepercayaan, kebiasaan, atau ajaran nenek moyang. Oleh karena itu dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-temurun. Maka dari pemahaman di atas segala sesuatu yang dilakukan manusia dari generasi ke generasi dalam semua aspek kehidupan mereka adalah upaya untuk memfasilitasi kehidupan manusia, dapat dianggap sebagai tradisi, memiliki artinya itu adalah bagian dari budaya.

Menurut Koentjaraningrat dalam Poerwanto (2010:52) bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dalam konteks bermasyarakat manusia akan berhadapan dengan kebudayaan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, seperti kebudayaan di dalam adat perkawinan, yaitu mengenai tradisi *Didong Doah* pada Etnik Karo.

*Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau* merupakan suatu kebudayaan dari Karo. *Didong Doah* diartikan dalam bahasa Indonesia adalah menimang-nimang. Menimang-nimang adalah sebuah nyanyian untuk anak dengan cara didendengkan dengan nyanyian dengan tujuan memberi nasihat dan doa pada anak. *Didong Doah* adalah sebuah nyanyian Karo yang dilakukan dalam tiga konteks

yaitu pada saat menina bobok kan anak, memandikan anak ke sungai dan upacara perkawinan yang sering disebut *Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau*. *Doah Didong Bibi Sirembah Ku Lau* ini harus dilakukan ketika pesta perkawinan anak perempuan. *Doah Didong Bibi Sirembah Ku Lau* ini dilakukan oleh bibik dari anak perempuan tersebut atau sering disebut “*Bibina*”. *Bibina* dalam bahasa indonesia adalah bibi, yaitu saudara perempuan dari ayah, dalam bahasa karo disebut dengan *Bibina* karena maksud dari *Bibina* adalah bibinya, dimana kata dari “na” dalam bahasa Indonesia adalah “Nya”. Oleh karena itu maka arti dari *bibina* adalah bibinya. *Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau* ini merupakan adat dari karo agar pernikahan anak perempuan atau “*permen bibina*” itu dapat diberkahi oleh Tuhan (menjuah-juah). *Permen* dalam bahasa indonesia disebut dengan keponakan. Yang dimana keponakan merupakan sebutan dalam hubungan kekeluargaan yang merujuk pada anak saudara perempuan maupun saudara laki-laki. Maka dapat disimpulkan bahwa *Permen Bibina* adalah keponakan dari saudara perempuan ayah.

Salah satu makna *didong doah* dilakukan yaitu sebagai ungkapan kekecewaan, kesedihan, nasihat, dan doa untuk kedua pengantin yang diungkapkan dengan nyanyian oleh *bibi* dari pengantin perempuan yang disebut dengan *Bibi Sirembah Ku Lau* pada saat upacara adat perkawinan karo. Hal ini disebut dengan *Bibi Sirembah Ku Kau* karena pada zaman dulu saat anak perempuan masih bayi, maka saudara perempuan ayahlah yang memandikan *permen bibina* itu ke sungai atau pancuran dengan menggendong *permen bibina* tersebut. Oleh karena itu sampai sekarang dalam adat Karo *bibi* itu masih dikenal dengan sebutan *Bibi*

*Sirembah Ku Lau* baik pada saat upacara adat perkawinan maupun pada kehidupan sehari-hari, walaupun pada saat ini sudah sangat jarang *bibi* dalam Etnik karo yang memandikan atau mengendong *permen bibina* karena kesibukan masing-masing. Namun pada saat perkawinan anak perempuan masih dilakukan tradisi *Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau*. Hal ini dilakukan guna untuk melengkapi tahapan acara adat perkawinan dalam Etnik Karo.

Perkawinan secara umum adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah. Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata *nikah*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dipahami dalam dua pengertian, yaitu yang *pertama* adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah atau secara resmi untuk bersuami-istri, *kedua* adalah perkawinan. Menurut H. Abdul Qadir Djaelani Perkawinan merupakan perjanjian sakral yang kokoh karena perkawinan terjadi atas nama Allah SWT. dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan garis-Nya. Maka perjanjian suci yang kokoh harus dibuat oleh calon suami istri yang waras dan dewasa untuk mencapai kesepakatan suci dilaksanakan dengan sadar dan tidak adanya desakan dari siapapun (Susetya, 2008: 07).

Perkawinan pada Etnik Karo pada umumnya merupakan suatu institusi atau pranata, tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi juga mengikat dalam suatu hubungan tertentu, kaum keluarga dari silaki-laki atau *siempoken* dalam bahasa Karo, dengan kaum kerabat si wanita atau *sinereh* dalam bahasa Karo. Perkawinan yang dianggap sempurna dalam masyarakat Karo adalah perkawinan antara orang-orang "*rimpal*" yang merupakan antara seorang laki-laki

dengan anak perempuan dari anak saudara laki-laki ibunya. Dengan demikian maka seorang laki-laki dalam suku Karo sangat pantas kawin dengan wanita marganya sendiri dan juga dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya. Perkawinan yang dibolehkan dalam suku Karo yaitu antara anak laki-laki dari saudara perempuan ayahnya yang di dalam Suku Karo disebut dengan *rimpal*. Namun, dalam suku Karo tidak semua mempelai laki atau perempuan dapat menikah atau berjodoh dengan impihnya sendiri, maka dari itu dalam adat perkawinan Karo *bibi* atau *bibina* dari mempelai perempuan atau saudara perempuan ayahnya disebut sebagai *Bibi Sirembah Ku Lau*. Dalam upacara perkawinan adat di Karo, *Bibi Sirembah Ku Lau* memegang peranan penting dalam upacara perkawinan adat yaitu untuk *mendidong doah* permennya.

Dengan demikian, maka penulis merasa dalam adat perkawinan Karo memiliki tradisi upacara perkawinan yang dikembangkan oleh nenek moyang kita dulu dan harus dibudayakan sampai sekarang ini. Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul:

**“Ungkapan dan Makna dalam Tradisi *Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau* pada Upacara Adat perkawinan Karo di Desa Kineppen Kecamatan Munte Kabupaten Karo”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi ungkapan kekecewaan pada saat melaksanakan tradisi *Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau* pada upacara

adat perkawinan Karo di Desa Kineppen Kecamatan Munte Kabupaten Karo?

2. Apa saja makna kata nasehat yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau* pada upacara adat perkawinan Karo di Desa Kineppen Kecamatan Munte Kabupaten Karo?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi ungkapan kekecewaan pada saat melaksanakan tradisi *Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau* pada upacara adat perkawinan Karo di Desa Kineppen Kecamatan Munte Kabupaten Karo
2. Untuk mengetahui makna kata nasehat apa saja yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau* pada upacara adat perkawinan Karo di Desa Kineppen Kecamatan Munte Kabupaten Karo

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pembaca khususnya buat penulis sendiri. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memerikan kontribusi bahan bagi peneliti lain untuk memperluas wawasan pengetahuan mereka tentang Ungkapan dan Makna dalam tradisi *Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau* pada upacara adat perkawinan Karo.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan disiplin ilmu sosiologi dan antropologi mengenai Ungkapan dan Makna dalam tradisi *Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau* pada upacara adat perkawinan Karo.

#### Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini sebagai pelengkap pengetahuan tentang Ungkapan dan Makna dalam tradisi *Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau* pada upacara adat perkawinan Karo.
2. Bagi masyarakat Karo, penelitian ini diharapkan untuk mampu mendorong kepada masyarakat Karo agar tetap melestarikan adat istiadat kebudayaan yang dimiliki khususnya pada Ungkapan dan Makna dalam tradisi *Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau* pada upacara adat perkawinan Karo..
3. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pembaca tentang Ungkapan dan Makna dalam tradisi *Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau* pada upacara adat perkawinan Karo.